



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 260 /39/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA "KENANGA"
DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status derajat kesehatan dan umur harapan hidup bagi balita, maka perlu dibentuk pengelola Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisien kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) agar dapat menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status derajat kesehatan dan umur pendidikan agar tumbuh dan berkembang secara maksimal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
3. Undang-undang nomer 33 tahun 2004 tantang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3459);

- Memperhatikan : a. Surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pengelola Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagaimana diktum PERTAMA adalah :
- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kelompok Sasaran, Cakupan, peserta balita, Program dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status derajat kesehatan dan tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - b. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki;
 - d. Menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang Pembinaan dan Pengembangan POSYANDU.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Banaran
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

Kepala Desa Banaran,

ttd.

AGUS BARDOSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP PKK Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo
3. Ketua TP PKK Kecamatan Grogol
4. Ketua TP PKK Desa Banaran
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 260 / 39/ 2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

PENETAPAN PENGELOLA KADER POSYANDU
DESA BANARAN WILAYAH PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	POSYANDU	NAMA	NIK	NO HP
1	KENANGA I	SUGIYARNI	3311096012540003	082233417718
2		SETYOWATI	3311096903630003	081393000826
3		SULISTIYANI	3311095103670002	089523066619
4		SRI HANDAYANI	3311094503690003	085879225553
5		MURNIATI	3311095608550002	081237457554
6		SRI WAHYUNUNGSIH	3311095911670001	085647472786
7		PARSI	3311095309700004	095364735371
8		KAMSILAH	3311095908680001	085700379452
9		MARYANI	3311095608680004	0817440097
10		SUMARNI	3311094607540001	089643940075
11		TUGIYEM	3311097112690094	088806187494
12	KENANGA II	MARYUNI	3372015606630003	081288835319
13		RUSMIYATI	3311096712760002	081800602264
14		SRIYANI	3311095808710002	089674595366
15		KHOLIYAH	3311094606640005	081226326766
16		SRI SULASTRI	3311095808710002	081329424387
17	KENANGA III	SUMARYATI	3311094509610001	089522991614
18		YATINI	3311096406660002	085702522586
19		EKO BUDIANTI	3311095204740003	0895422885151
20		SRI SUWARNI	3309076005790002	085647435341
21	KENANGA IV	ENDAH MURDIYATI	3311096705790004	085741233000
22		YAMTINI	3311096504690002	085642259362
23		SRI MULYANI	3311095309680001	085107038543
24		SARIYATI	3311096805600001	08579997266
25	KENANGA V	ISTRINING	3311097005770001	081513793766
26		SRI LESTARI	3311095709740003	082226895547
27		SRI SUDARTI	3311095609670003	085156493797
28		SUDIYEM	3311095105670004	08884104655
29		SRI HANDAYANI	3311094401730002	085801216376
30		JUMINAH	3311095212770002	0895391260708
31	KENANGA VI	RINA MARTINI	3311095903640003	085642112102
32		WIDANINGSIH	3311094602540001	085870282625
33		SRI WAHYUNI	3311095608570003	085293532499
34		SUHARTI	3372044511710003	082242052663
35		SUWANTI	3311096507610001	088214802466
36		LILY SETYANA	331109	085694926325
37		SRI NUGRAHENI	3311094106610003	085725505602
38		SRI SUKAMTI	3311094203630002	082114788232
39	KENANGA VII	REJEKI PUJI LESTARI	3311095007630001	085877231868
40		RIZA KURNIAWATI	337201560930001	085868576420
41		DARIYEM	3311094511610002	085602638748
42		SRI LESTARI	3372015008670007	

43		SRI YAMTINI	3311096006770004	086063534365
44	KENANGA VIII	SUSANTI RAHARJO	3372016410630003	0895363413501
45		SRI RAHAYU	3311094101610004	081329306108
46		SUMIRAH	3311094712670004	082138723731
47		SUDARMI	331109610762000	081226381354
48		TRIANI BUDI	3519076204780003	081225152219
49		PARTINI	3311095706660003	085725694457
50		HEKSI PURWANINGSIH	3311096101730001	085228975997
51	KENANGA IX	RUDY ASTUTI	3311096204740002	081393830706
52		WAHYU EKO SETYANINGTYAS	3311095104710003	08978508598
53		SANTI TRISNAWATI	3311094403720004	08156932236
54		ASIYAH	3311036502830001	087736164590
55		LISA SETYAWATI	3311094308800004	081226675039

Kepala Desa Banaran

ttd.

AGUS BARDOSONO